**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH****NOMOR 61 TAHUN 2018****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, terjadi tumpang tindih dan ketidaksesuaian tugas dan fungsi dengan penamaan pada jabatan di Dinas tertentu yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 486) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan huruf c, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf c, huruf d, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e, huruf f, serta angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf f ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah;
 - f. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi:
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf c, angka 2 huruf d, huruf e, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e, huruf f, angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf f, huruf g, serta angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf g ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
 - 3. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;

- e. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan; dan
 - 3. Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
 - f. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk membawahi :
 - 1. Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Evaluasi Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
 - g. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - 2. Seksi pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu; dan
 - 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu;
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf e, dan huruf f, serta angka 1 dan angka 3 huruf f ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan;

- d. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Bidang Peternakan dan Penyuluhan membawahi:
 1. Seksi Produksi dan Pembibitan Ternak;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
 3. Seksi Penyuluhan;
- g. UPT Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA dan di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memegang jabatan pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

5. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Lampiran VIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Lampiran XXIV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 667

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




INSAN BASIR, SH, LL.M

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ttd


LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

IHSAN BASIR, SH, LL.M
Pembina Tk.I
NIP. 19701109 1998 03 1016

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

IHSAN BASIR, SH, LL.M
Pembina Tk.I
NIP. 19701109 1998 03 1016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN XXIV
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

IHSAN BASIR,SH,LL.M
Pembina Tk.I
NIP. 19701109 1998 03 1016